

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

NOMOR: IKMT-PIAK-01-11

TANGGAL: 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN SIBER



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor IKMT	IKMT-PIAK-01-11
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama IKMT	Pelaporan dan Penanganan Insiden Siber

DASAR HUKUM

- 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 2 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
- 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 5 Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Dan Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi
- 6 Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi
- 7 Peraturan Bupati No. 110 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memiliki kemampuan mengoperasikan server
- 2 Memiliki kemampuan mengoperasikan tools penanggulangan pemulihan insiden keamanan siber
- 3 Memiliki kemampuan membaca topologi jaringan
- 4 Memiliki kemampuan membaca log server
- 5 Memiliki kemampuan analisis penyebab insiden siber

KETERKAITAN

- 1 SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk
- 2 SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Komputer / Laptop dan Jaringan internet
- 2 Server
- 3 Tools penanggulangan insiden dan pemulihan sistem




PERINGATAN

- 1 Apabila prosedur ini dilaksanakan, aplikasi yang berjalan di server akan terpantau dan dapat ditindaklanjuti secara cepat ketika terjadi insiden maupun serangan siber.
- 2 Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan, Aplikasi menjadi sasaran insiden maupun serangan siber tidak dapat segera diperbaiki dan bisa menjadi celah keamanan yang mengancam aplikasi-aplikasi lain yang berada dalam satu server dengan aplikasi tersebut.
- 3 Apabila prosedur ini dilaksanakan oleh pihak-pihak atau individu yang tidak memiliki kompetensi yang disebutkan, proses pelaporan dan penanganan insiden siber tidak akan berjalan dengan baik, karena aspek-aspek yang mungkin harus dilaporkan, dianalisis, diperbaiki dan diperbaharui tidak teridentifikasi secara lengkap.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Laporan insiden siber, berasal dari internal maupun pemilik aplikasi serta dari pihak luar, baik yang mewakili instansi maupun perseorangan mengenai celah keamanan, tidak dapat diaksesnya suatu aplikasi, maupun hal lain yang termasuk dalam kategori insiden siber.
- 2 Laporan hasil evaluasi Keamanan Informasi
- 3 Rekomendasi Penganggulangan Insiden Siber

Pelaporan dan Penanganan Insiden Siber

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Buku				
		Disdukcapil Bantul	Tim Penanganan Insiden Siber	DISKOMINFO BANTUL	PD Penanggung Jawab Apl	Pengembang Aplikasi	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima laporan insiden siber, laporan dapat berasal dari pihak luar maupun dari tim internal PD						<ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Email 	10 Menit	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Insiden Siber 	
2	Meneruskan laporan insiden kepada Tim Pengananan Insiden Siber						<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Insiden Siber • Komputer • Email 	10 Menit	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Insiden Siber diterima tim Penanganan Insiden Siber 	
3	Melakukan verifikasi atas laporan insiden siber terkait: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Insiden Siber • Identitas Pelapor • Sistem Log Hasil Verifikasi berupa : a. Laporan Valid, untuk segera ditindak lanjuti b. Laporan tidak Valid						<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Insiden Siber • Komputer • Email • Server 	30 Menit	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan terverifikasi 	
4	Menyusun strategi mitigasi terhadap insiden siber (suspend domain, backup, dsb)						<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Insiden Siber 	30 Menit	<ul style="list-style-type: none"> • Langkah penanganan sementara insiden siber 	
5	Melaksanakan penanganan insiden siber sesuai strategi yang disusun						<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Insiden Siber • Komputer • Server 	10-30 Menit	-	
6	Melakukan analisis lanjutan atas insiden siber						<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Insiden Siber • Komputer • Server 	1-3 Hari	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Analisis Insiden Siber dan Rekomendasi Penanganan Insiden Siber 	
7	Menyampaikan laporan analisis dan rekomendasi insiden siber ke DISKOMINFO dan atau BSSN serta PD terkait tembusan kepada Sekretaris Daerah sebagai laporan						<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Analisis Insiden Siber dan Rekomendasi Penanganan Insiden Siber 	10 Menit	-	

8	Menindaklanjuti laporan (dalam bentuk rekomendasi) dan eskalasi ke BSSN apabila diperlukan						• Laporan Analisis Insiden Siber dan Rekomendasi Penanganan Insiden Siber	1-5 Hari	• Konfirmasi dan Rekomendasi Penanganan Siber	
9	Menindaklanjuti laporan (dan rekomendasi tim DISKOMINFO dan atau BSSN) dengan berkoordinasi dengan pihak pengembang aplikasi						• Laporan Analisis Insiden Siber & Rekomendasi Penanganan Insiden Siber	1-5 Hari	-	
10	Memberikan tanggapan berupa langkah-langkah penanganan insiden yang telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi						• Komputer • Email	15 Menit	• Tanggapan Laporan Siber	
11	Menyusun Laporan Penanganan Insiden Siber						• Komputer	30 Menit	• Laporan Penanganan Insiden Siber	



Kepala

BANTUL PURWADI NUGROHO, SH.MH

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710506 199603 1 003